



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN**
 2. Tempat lahir : Bulukumba
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Menara Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap tanggal 05 Agustus 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 s/d tanggal 29 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021;
 4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2021 s/d tanggal 17 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jusmiani, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No 8 A Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 154/Pen Pid.Sus/2021/PN Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu ;
 - ☐ 4 (empat) batang kaca pireks ;
 - ☐ 3 (tiga) batang sendok sabu ;
 - ☐ 5 (lima) sachet plastik bening diduga bekas pakai sabu ;
 - ☐ 2 (dua) botol atau alat isap sabu ;
 - ☐ 1 (satu) pak plastik bening kosong ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ☐ 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru ;**Dirampas untuk Negara**
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 saat Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID pergi ke rumah Pr. RESTI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjemputnya untuk pergi membeli baju yang mana pada saat itu Pr. RESTI yang membonceng Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan pada saat itu Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memegang kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu / bong, 1 (satu) pak plastik bening kosong tanpa sepengetahuan Pr. RESTI, kemudian ketika tiba di *traffict light* depan Kantor Sat Lantas Polres Bulukumba Pr. RESTI berhenti karena lampu menunjukkan warna merah kemudian Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba memanggil Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan Pr. RESTI karena sepeda motor yang dikendarai tidak memiliki kaca spion dan tidak memiliki plat motor, kemudian sebelum masuk ke Kantor Sat Lantas Polres Bulukumba Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID membuang sabu-sabu yang berada di saku celana sebelah kanan Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan langsung memberikan kantong hitam kepada Pr. RESTI lalu Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba menanyakan "apa yang kamu pegang itu?" dan langsung mengambil kantong hitam dari tangan Pr. RESTI dan memeriksanya yang ternyata isi dari kantong hitam tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap / bong, 1 (satu) pak plastik bening kosong sehingga Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba menelepon Anggota SatRes Narkoba Polres Bulukumba dan selanjutnya Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID bersama Pr. RESTI diamankan ke Mapolres Bulukumba ;

- Bahwa Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID mengaku memperoleh 1 (satu) sachet sisa sabu-sabu tersebut dari terdakwa yang mana saat itu Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID membeli sebanyak 5 (lima) sachet yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dengan total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Anggota Kepolisian datang mencari dan menangkap terdakwa dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga saat itu terdakwa menyerahkan Hp Android merk Vivo milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong lalu ditunjukkan kepada terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (tiga) sachet sisa sabu-sabu yang ditemukan di kamar terdakwa diperoleh dari Lel. GUNAWAN yang beralamat di Kelurahan Kasimpureng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima dalam bentuk 3 (tiga) sachet untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID yakni pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar setelah magrib di rumah terdakwa di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam dapur ;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pada tahun 2021 dan terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual, menguasai, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3411/NNF/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10480/2021/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10481/2021/NNF	2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berat netto seluruhnya 0,0056 gram ;		
10482/2021/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10483/2021/NNF	Sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik kosong bekas pakai ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10484/2021/NNF	3 (tiga) sachet plastik bening kosong bekas pakai ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10485/2021/NNF	3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10486/2021/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : seperti tersebut di atas milik terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 saat Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID pergi ke rumah Pr. RESTI dan menjemputnya untuk pergi membeli baju yang mana pada saat itu Pr. RESTI yang membonceng Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan pada saat itu Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memegang kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu / bong, 1 (satu) pak plastik bening kosong tanpa sepengetahuan Pr. RESTI, kemudian ketika tiba di *traffict light* depan Kantor Sat Lantas Polres Bulukumba Pr. RESTI berhenti karena lampu menunjukkan warna merah kemudian Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba memanggil Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan Pr. RESTI karena sepeda motor yang dikendarai tidak memiliki kaca spion dan tidak memiliki plat motor, kemudian sebelum masuk ke Kantor Sat Lantas Polres Bulukumba Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID membuang sabu-sabu yang berada di saku celana sebelah kanan Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID dan langsung memberikan kantong hitam kepada Pr. RESTI lalu Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba menanyakan "apa yang kamu pegang itu?" dan langsung mengambil kantong hitam dari tangan Pr. RESTI dan memeriksanya yang ternyata isi dari kantong hitam tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap / bong, 1 (satu) pak plastik bening kosong sehingga Anggota Sat Lantas Polres Bulukumba menelepon Anggota SatRes Narkoba Polres Bulukumba dan selanjutnya Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID bersama Pr. RESTI diamankan ke Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID mengaku memperoleh 1 (satu) sachet sisa sabu-sabu tersebut dari terdakwa yang mana saat itu Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID membeli sebanyak 5 (lima) sachet yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dengan total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Anggota Kepolisian datang mencari dan menangkap terdakwa dan meminta izin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga saat itu terdakwa menyerahkan Hp Android merk Vivo milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong lalu ditunjukkan kepada terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (tiga) sachet sisa sabu-sabu yang ditemukan di kamar terdakwa diperoleh dari Lel. GUNAWAN yang beralamat di Kelurahan Kasimpureng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diterima dalam bentuk 3 (tiga) sachet untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID yakni pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar setelah magrib di rumah terdakwa di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di dalam dapur ;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pada tahun 2021 dan terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual, menguasai, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3411/NNF/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10480/2021/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10481/2021/NNF	2 (dua) batang pipet	(+) Positif	(+) Positif

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram ;	Narkotika	Metamfetamina
10482/2021/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10483/2021/NNF	Sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik kosong bekas pakai ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10484/2021/NNF	3 (tiga) sachet plastik bening kosong bekas pakai ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10485/2021/NNF	3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10486/2021/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine ;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : seperti tersebut di atas milik terdakwa **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN** adalah **Positif Metamfetamina**;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa ketika melakukan penangkapan dan pemeriksaan di Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 ketika ditangkapnya Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID karena ditemukan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening sisa sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID diakui bahwa Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya di lokasi tujuan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa ketika melakukan penangkapan dan pemeriksaan di Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 ketika ditangkapnya Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID karena ditemukan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening sisa sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID diakui bahwa Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya di lokasi tujuan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadapkan dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian mencari dan menangkap terdakwa dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga saat itu terdakwa menyerahkan Hp Android merk Vivo milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada kamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong lalu ditunjukkan kepada terdakwa dan diakui adalah milik sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 3 (tiga) sachet sisa sabu-sabu yang ditemukan di kamar terdakwa diperoleh dari Lel. GUNAWAN yang beralamat di Kelurahan Kasimpureng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diterima dalam bentuk 3 (tiga) sachet ;
- Bahwa terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama Lel. M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID namun tidak benar jika terdakwa menjual sabu-sabu kepada Lel. M. ANWAR SAID ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3411/NNF/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram, 10480/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram 10481/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- ☐ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks 10482/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ Sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik kosong bekas pakai 10483/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening kosong bekas pakai 10484/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik 10485/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 1 (satu) botol plastik berisi urine 10486/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : seperti tersebut di atas milik terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN adalah Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu;
- ☐ 4 (empat) batang kaca pireks ;
- ☐ 3 (tiga) batang sendok sabu ;
- ☐ 5 (lima) sachet plastik bening diduga bekas pakai sabu ;
- ☐ 2 (dua) botol atau alat isap sabu ;
- ☐ 1 (satu) pak plastik bening kosong ;
- ☐ 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Bulukumba dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong ;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 ketika saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD petugas kepolisian polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID karena ditemukan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening sisa sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID diakui bahwa Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya di lokasi tujuan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong serta 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Bulukumba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3411/NNF/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram, 10480/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram 10481/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- ☐ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks 10482/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ Sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik kosong bekas pakai 10483/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening kosong bekas pakai 10484/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik 10485/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- ☐ 1 (satu) botol plastik berisi urine 10486/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : seperti tersebut di atas milik terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN adalah Positif Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai “*natuurlijk person*” orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Bulukumba dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong ;

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 ketika saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD petugas kepolisian polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID karena ditemukan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening sisa sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID diakui bahwa Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi BAHTIAR JAFAR BIN JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MUH. ARSYAD bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setibanya di lokasi tujuan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sisa sabu-sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu-sabu, 5 (lima) sachet bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu-sabu, dan 1 (satu) pak plastik kosong serta 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3411/NNF/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0318 gram, 10480/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0056 gram 10481/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks 10482/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- Sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik kosong bekas pakai 10483/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong bekas pakai 10484/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik 10485/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine 10486/2021/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : seperti tersebut di atas milik terdakwa SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN adalah Positif Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terungkap bahwa shabu yang ditemukan petugas Kepolisian Polres Bulukumba pada Lel. M. ANWAR ALIAS NUA' BIN H. MUH. SAID diperoleh dari Terdakwa sehingga Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu, 4 (empat) batang kaca pireks, 3 (tiga) batang sendok sabu, 5 (lima) sachet plastik bening diduga bekas pakai sabu, 2 (dua) botol atau alat isap sabu, 1 (satu) pak plastik bening kosong oleh karena telah disalahgunakan dan melanggar hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIRWAN ALIAS CIWANG BIN FATAHUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu;
 - ☐ 4 (empat) batang kaca pireks ;
 - ☐ 3 (tiga) batang sendok sabu ;
 - ☐ 5 (lima) sachet plastik bening diduga bekas pakai sabu ;
 - ☐ 2 (dua) botol atau alat isap sabu ;
 - ☐ 1 (satu) pak plastik bening kosong ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ☐ 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru ;
 - Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)